

**FENOMENOLOGI PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN DAN  
KEBAHAGIAAN RUMAH TANGGA**

**Rondang Herlina**

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah  
Contributor Email : rondangherlina69@gmail.com

**ABSTRACT**

*The phenomenology of interfaith marriages often occurs even though it is prohibited as stated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which states that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. Thus, there are no known interfaith marriages, whether Islamic or other religions recognized by the Government.*

*The aim of the research is to determine the causes of the phenomenon of interfaith marriage and its implications for household harmony and happiness, through an empirical qualitative approach, namely a research method that uses word data to collect and analyze the meaning, opinions or reasons underlying the subject. Empirical is defined in philosophical terms to explain epistemological theories which consider experience as a source of knowledge. Then empirical research is a method that uses empirical evidence as information obtained through observation or experimentation.*

*The results of the research obtained knowledge regarding the phenomenology of interfaith marriage and its implications for household harmony and happiness, such as legal, psychological and juridical implications. The conclusion is that interfaith marriage is strictly prohibited in Indonesia for all religions recognized by the Government. As a consequence, the Government needs to immediately establish explicit regulations regarding the issue of interfaith marriages.*

**Keywords:** *Phenomenology, Marriage, Different Religions, Harmony, Happiness.*

**ABSTRAK**

Fenomenologi perkawinan beda agama seringkali terjadi meskipun telah dilarang sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian tidak dikenal perkawinan beda agama baik agama Islam maupun agama lainnya yang diakui oleh Pemerintah.*

Tujuan penelitian untuk mengetahui fenomena perkawinan beda agama penyebabnya dan implikasinya terhadap keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga, melalui pendekatan kualitatif empiris yaitu metode penelitian yang menggunakan data kata-kata untuk mengumpulkan dan menganalisis makna, pendapat, atau alasan yang mendasari subjeknya. Empiris diartikan dalam istilah filsafat untuk menjelaskan teori epistemologi yang menganggap bahwa pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Kemudian penelitian empiris merupakan metode yang menggunakan bukti-bukti empiris sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. agama dan implikasinya terhadap keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga, seperti

implikasi secara hukum, psikologis dan yuridis. Kesimpulannya bahwa perkawinan beda agama dilarang keras di Indonesia bagi semua agama yang diakui oleh Pemerintah. Konsekuensinya Pemerintah perlu segera menetapkan peraturan secara eksplisit terhadap persoalan perkawinan beda agama.

**Kata Kunci :** Fenomenologi, Perkawinan, Beda Agama, Harmonis, Bahagia.

## A. PENDAHULUAN

Fenomenologi menurut Von Eckartsberg merupakan studi interpretative yang bersifat apa adanya tentang pengalaman manusia, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan situasi manusia, peristiwa dan pengalaman, “sebagai sesuatu yang muncul dan hadir sehari-hari”. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan melalui sebuah pendekatan filosofis guna menyelidiki pengalaman manusia. Melalui pendekatan fenomenologi ini, dapat dikatakan sebagai salah satu metode yang mengkaji hubungan antara manusia dengan lingkungan serta mempelajari keterkaitan hubungannya.

Dalam kaitannya dengan perkawinan beda agama pada tulisan ini, akan dapat dilihat fenomena manusia yang berbeda agama melakukan sebuah ikatan suci yang bernama perkawinan dan implikasinya dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 1 menyatakan bahwa *perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Ikatan lahir dan batin berarti terkait dengan makna ikatan lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir bermakna adanya hubungan biologis yang dapat dilakukan seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dalam bentuk ikatan perkawinan. Sedangkan ikatan batin bermakna adanya ikatan yang berasal dari lubuk hati seseorang, yaitu suami dan isteri dimana ikatan tersebut lahir dari lubuk hati yang suci sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan. Apabila dilihat dalam Al Qur'an dan dalil yang menjadi landasan hukum pernikahan dalam Islam, banyak sekali kita temukan ayat-ayatnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nur : 24/ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :

*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Berdasarkan Q.S. An\_Nur : 24/32 ini, terkandung kewajiban untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah dan orang-orang yang layak menikah. Adakalanya manusia menunda-nunda untuk melaksanakan pernikahan padahal persyaratan untuk menikah sudah cukup terpenuhi, tetapi terkendala dengan kemampun ekonomi yang belum mencukupi. Kekhawatiran ini seringkali terjadi bagi seorang pria dan wanita yang menjalin hubungan serius tetapi belum ingin menikah, padahal sekalipun pasangan itu miskin, Allah SWT telah menjanjikan akan memberikan kemampuan kepada mereka melalui karunia Nya.

Di dalam Al Qur'an dan dalil yang lain disebutkan dalam Q.S. Adz Dzariyat : 51/49 sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya :

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*

Berdasarkan Q.S. Adz Dzariyat : 51/49 ini, mengingat dan menyadarkan kita selaku manusia akan kebesaran Allah SWT yang menciptakan berbagai kejadian dalam bentuk saling berlawanan dan dengan sifat yang saling bertentangan, misalnya ada siang dan malam, bumi dan langit, terang dan gelap, iman dan kafir serta kejadian lainnya yang saling berlawanan.

Beberapa ayat di atas memberikan kemuliaan kepada manusia untuk melangsungkan pernikahan karena memang pernikahan mempunyai tujuan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bukanlah berlebihan jika kita mencari pasangan yang sepadan baik dalam strata sosial ataupun keyakinan yang sama. Namun seringkali terjadi manakala mencari pasangan yang sepadan secara strata sosial atau seseorang yang sangat mencintai seseorang lainnya tetapi

mengabaikan keyakinan atau agama yang dianut oleh pasangannya, sehingga terjadilah perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya dalam Pasal 2 pada ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini mencerminkan bahwa perkawinan itu sah apabila pasangan tersebut memiliki agama yang sama. Meskipun agama dan keyakinan bukan merupakan jaminan untuk mewujudkan tujuan perkawinan, tetapi justru perbedaan agama dalam suatu perkawinan dapat memicu terjadinya perceraian.

Menurut agama Islam, perbedaan agama dalam perkawinan adalah sesuatu permasalahan besar jika perkawinan tersebut dilanjutkan dan permasalahan ini berbeda dengan Ahli Kitab yang masih membenarkan dengan prosedur yang dilalui dan telah dipraktikkan juga pada zaman Rasulullah untuk umat Nya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al Qur'an. Umumnya orang tua yang ingin menikahkan anaknya, agama dan kepercayaan menjadi syarat utama apabila ingin memperoleh restu dari orang tua. Adakalanya juga pasangan berbeda agama yang ingin mewujudkan hubungan lebih serius melalui perkawinan sementara di sisi lain masing-masing pihak ingin mempertahankan agama atau kepercayaannya yang jelas dilarang oleh undang-undang dan hukum Islam, pasangan tersebut tetap melangsungkan perkawinan tetapi salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. Kemudian setelah perkawinan terjadi, pihak yang pindah agama tadi dalam perjalanan perkawinan mereka kembali ke agama asal tanpa memperhatikan dampak keberlanjutan perkawinan apalagi jika telah memiliki anak.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Penulis memandang perlu untuk lebih memperdalam kajian ini melalui tulisan yang berjudul Fenomenologi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga dan dari literatur review yang ada dari beberapa tulisan yang telah dilaksanakan, maka tema dipilih ini belum ada yang mengkajinya sehingga tulisan ini tentunya tidak memiliki kesamaan dengan penulisan sebelumnya.

Hal ini dapat kita lihat di beberapa tulisan sebelumnya antara lain *Pertama*, dari (Oktafiani P. Katry dan Lathifah A. Lanonci 2023 : 60-70), *Konsep Pernikahan Menurut Pelaku Pernikahan Beda Agama (The Concept Of Marriage According to Interreligious Marriage Performers*, tulisan ini mengulas secara

singkat untuk mengetahui konsep pernikahan beda agama pada masyarakat Kota Palu. Pelaksanaan perkawinan beda agama yang sulit dilaksanakan, sehingga masyarakat pelaku perkawinan beda agama mengambil penyelesaian alternatif adalah masuk “agama semu” ke agama salah satu pasangan, identitas yang dipalsukan bahkan ke luar negeri untuk melakukan pernikahan yang menerima pemberlakuan pernikahan beda agama agar persyaratan secara administrasi terpenuhi. Setelah prosedur yang telah ditetapkan diikuti agar pernikahan mereka menjadi sah, maka mereka kembali keajaran agama semula jika menginginkannya. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa konsep pernikahan beda agama dilakukan karena *Pertama*, faktor emosional berdasar saling menyayangi dan mencintai, cara pandang, pola pikir dan memiliki visi dan misi yang sama. *Kedua*, karena faktor material yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan perasaan ekosional yang akan muncul dengan sendirinya dalam pernikahan.

*Kedua*, dari (Ayub Mursalin 2023 : 113-150), *Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia*, yang mendeskripsikan legalitas perkawinan beda agama di Indonesia yang mengungkapkan argumen hakim dalam mengadili dan memutus legalitas perkawinan beda agama pada tiga lembaga pengadilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Hasil kajian terdapat ketidakselarasan logika hukum antara putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi terhadap perkara legalitas perkawinan beda agama yang diajukan para pemohon. Pada umumnya putusan-putusan Pengadilan Negeri cenderung memperbolehkan perkawinan beda agama, sedangkan Mahkamah Agung, adanya kecenderungan melarang perkawinan beda agama yang sebelumnya memperbolehkan perkawinan beda agama. Kecenderungan pergeseran ini terjadi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 2015 yang pada intinya pelarangan perkawinan beda agama tidak melanggar hak asasi manusia untuk membangun sebuah rumah tangga.

*Ketiga*, dari (Aulil Amri 2020: 49-64), *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, dimana tulisan ini mendeskripsikan anggapan penyebab perkawinan beda agama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama. Kemudian menjadi permasalahan tersendiri banyak orang yang beriman tetapi belum memeluk agama. Apabila orang-orang musyrik telah beriman, maka orang muslim boleh menikah dengannya sebagai konsep dasar dalam Islam. Apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum dalam hirarki perundang-undangan dan UU Perkawinan juga tidak mengatur secara tegas tentang pelarangan nikah beda agama ini. Perkawinan adalah salah satu media dakwah menyerukan orang menuju ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran yang bersumber dari al Qur'an dan Hadis. Dengan ada peluang seperti ini, melalui jalan perkawinan diharapkan calon yang telah beriman tersebut mendapat tuntunan dan ajaran dari pasangannya yang muslim. Dengan melalui proses pendekatan emosional dapat memahami Islam secara baik, sehingga menjadi muallaf dan memahami Islam secara utuh kedepannya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan proses logis untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan informasi empiris. Empiris di sini merupakan istilah filsafat untuk menjelaskan teori epistemologi yang menganggap bahwa pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Sedangkan penelitian empiris merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris yang dijadikan sebagai sumber informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan cara merekam dan menganalisis data dari berbagai sumber data yang dikumpulkan melalui metode kualitatif.

Pentingnya metode empiris yang digunakan agar memperoleh data yang akurat mengingat tema perkawinan beda agama sudah ada yang ditulis oleh penulis sebelumnya serta masih menjadi fenomena dalam melakukan bagaimana keperdulian kita dalam mencegah perkawinan beda agama. Oleh karenanya penulis membaca, mempelajari dan mengkaji yang menghasilkan Fenomenologi Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan dan Kebahagiaan Rumah Tangga.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Pembahasan perkawinan beda agama selalu berkorelasi dengan pernikahan yang diharamkan atau kategori wanita yang haram dinikahi. Dalam literatur fiqih klasik, hukum Islam membahas perkawinan beda agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yakni *Pertama*, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; *Kedua*, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan *Ketiga*, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab).

Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik atau sebaliknya, para ulama sepakat mengharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah antara lain Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 2/221 berfirman :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ  
ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya :

*Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*

Dari ayat di atas tersebut, seorang pria muslim sangat dilarang menikahi wanita musyrik, namun jika telah mengetahui bahwa mereka benar-benar telah beriman kepada Allah SWT, maka jangan dikembalikan lagi suami-suami mereka yang non muslim. Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya menafsirkan “jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)”

bahwa para wanita telah mengakui dan membuktikan keimanan dan keIslaman mereka ketika diuji, maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, meskipun isi perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara nabi dan orang-orang musyrik Quraisy mengharuskan mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad, perjanjian itu diperuntukkan untuk kaum prianya yang beriman. Sehingga syarat yang diajukan dalam perjanjian damai diuji dan membuktikan keimanan dan ke Islaman mereka. Mereka tidak boleh dikembalikan pada suami-suami mereka, karena tidaklah halal wanita-wanita mukmin itu bagi orang-orang kafir, dan tidaklah halal pria kafir bagi wanita-wanita mukminat (at-Thabari, 2000: 327).

Berdasarkan tafsir dari Ath-Thabari, ayat ini mengandung larangan bagi pria muslim untuk menikahi wanita musyrik (wanita kafir penyembah berhala) dan apabila telah terjadi pernikahan, Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka. Mengenai perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, sebagian yang menolak dan sebagian ulama menyetujui dengan landasan berpijak pada Q.S. Al Maidah :5/5 sebagaimana firman Allah SWT :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذْ آتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya :

*Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makanannya halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.*

Adanya hukuman haram atas pernikahan seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab dari kebanyakan ulama mendasarkan keputusannya dengan mempertimbangkan :

- a. Menurut Mazhab Syafi'i berpendapat "min qablikum" adalah kategori ahli kitab yang boleh dinikahi, yaitu nenek moyang ahli kitab sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ahli kitab dari Nasrani dan Yahudi yang saat ini masih ada, tidak dapat dikatakan sebagai ahli kitab secara murni karena telah melewati masa kerasulan dan telah menjumpai ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab asli mereka sama sekali tidak mengalami perubahan atau sudah tidak ada lagi ahli kitab murni yang benar-benar berpegang teguh dengan agama samawi serta wanita Ahli Kitab yang Muhsonat.
- b. Menurut kajian Majelis Ulama Indonesia dan fakta di lapangan telah menunjukkan bahwa perkawinan beda agama menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Jika perkawinan beda agama dilaksanakan, maka mafsadat yang bisa kita lihat adalah tidak terlaksananya tugas dan tujuan untuk memelihara agama dan keturunannya, tidak berjalan dengan efektif misi dakwah dan pembelajaran melalui perkawinan bahkan perkawinan beda agama yang telah bertahun-tahun dilaksanakan oleh pasangan tersebut, semakin banyak pasangannya yang pindah agama lagi terutama anak-anak hasil perkawinan mereka. Lebih lanjut, Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang selama ini selalu menjadi rujukan solusi bagi setiap problematika umat muslim, dalam Musyawarah Nasional MUI ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa :
  - 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah
  - 2) Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.
- c. Menurut Ahli Kitab (Yahudi dan Nashrani), perkawinan beda agama di masa kini dapat dikategorikan sebagai golongan musyrik, sebab dalam doktrin dan praktik ibadah Yahudi maupun Nasrani jelas mengandung unsur syirik (trinitas), dimana Yahudi menganggap Uzair putera Allah dan

mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan Nasrani menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam.

## **2. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI adalah dua buah regulasi yang mengatur masalah perkawinan, tetapi belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama. Dengan kata lain kedua regulasi tersebut, secara eksplisit tidak ada frasa yang mengatur, mengesahkan maupun melarang perkawinan beda agama. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Munculnya akibat hukum yang kompleks adalah sebagai salah satu implementasi terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan, sehingga siapa pun yang terlibat dari penyelenggaraan sebuah perkawinan yang dilaksanakan, tentunya harus dilaksanakan secara sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku.

Syarat sahnya perkawinan yang telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,*” secara *a contrario* rumusan Pasal 2 ayat (1) apabila dikaji maka perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin. Pada dasarnya enam agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia mengenai perkawinan beda agama memiliki aturannya masing-masing dan secara melarang perkawinan beda agama termasuk hukum Islam yang menentang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “zina seumur hidup”.

Agama Kristen/Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi. Hukum Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan

syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) khususnya di Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, secara lugas ditekankan kembali bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.

Hal penting menjadi perhatian kita adalah KHI meskipun telah mengatur perkawinan beda agama, namun tidak mempunyai kekuatan secara hierarki karena KHI dimuat dalam bentuk Instruksi Presiden, dan bukanlah Undang-Undang maupun turunannya, sehingga tidak dapat termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga agar lebih memiliki kekuatan mengikat, seharusnya Undang-Undang Perkawinan dilakukan perubahan. Utamanya dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai larangan perkawinan agar menambahkan perkawinan beda agama sebagai perkawinan yang dilarang. Karena hingga saat ini Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan hanya secara implisit menyebutkan bahwa : *“Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”*.

### **3. Implikasi Perkawinan Beda Agama**

Penduduk Indonesia merupakan masyarakat majemuk dan kemajemukan ini berupa ratusan etnis suku bangsa yang terus berkembang dengan keanekaragaman bahasa, budaya termasuk agama yang dianut oleh masyarakat

Indonesia merupakan salah satu manifestasi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar. Meskipun beraneka ragam agama yang ada di Indonesia tetapi tidaklah membuat masyarakatnya terpecah belah. Rasa kesatuan dan persatuan tetap ditanamkan dan tertanam dengan baik bagi masyarakat Indonesia dalam bingkai semangat Bhinneka Tunggal Ika dan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Eksistensi agama dan kepercayaan mempunyai regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) bahwa: “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*” dan ayat (2) bahwa: “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Adanya regulasi ini, tentunya memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi para pemeluk agama di Indonesia. Kebebasan memeluk agama merupakan manifestasi jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia yang mengakui keberadaan enam agama di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahkan aliran kepercayaan atau animisme yang masih hidup dan berkembang di masyarakat masih diakui keberadaannya di Indonesia.

Keanekaragaman agama dan aliran kepercayaan di Indonesia yang diberikan kebebasan oleh Pemerintah bagi para pemeluknya, tidak menutup kemungkinan berimplikasi terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan yang menimbulkan permasalahan bahkan kontroversi di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan regulasi pengaturan perkawinan beda agama secara eksplisit belum ada, padahal permasalahan ini sangat kompleks. Pasangan perkawinan beda agama harus berjuang untuk menuju ke jenjang pernikahan apakah melalui upaya legal maupun illegal agar perkawinannya mendapat legalitas di Indonesia. Adapun hal yang sering dilakukan pasangan perkawinan beda agama adalah melakukan perkawinan dua kali dengan ketentuan agama dari masing-masing mempelai, bisa saja hari ini melakukan perkawinan secara agama Islam guna memenuhi pasangan yang beragama Islam dan besok hari melakukan perkawinan secara agama Kristen guna memenuhi pasangan yang beragama Kristen.

Adapun cara-cara lainnya salah satu pasangan mengikuti agama dari pasangannya dan setelah menikah, pasangan yang pindah agama tersebut akan kembali kepada agama asalnya. Upamanya calon pihak wanita yang beragama Islam karena akan menikah dengan calon pihak pria yang beragama Kristen, maka pihak wanita tadi akan mengikuti agama Kristen. Namun setelah terjadinya pernikahan, maka akan kembali lagi ke agama asal yaitu agama Islam. Selanjutnya hal lain yang dilakukan adalah melakukan pernikahan di luar negeri yang mengakui keberadaan perkawinan beda agama.

Seyogyannya memang perkawinan beda agama dapat menimbulkan banyak implikasi baik secara hukum, psikologis maupun yuridis. Implikasi secara hukum terhadap perkawinan beda agama antara lain pasangan dan anak-anak mereka tidak bisa saling mewarisi karena perbedaan nasab dan agama, tidak sahnya ibadah nikah yang mereka lakukan dan perkawinan yang mereka lakukan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*” Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan perkawinan. Oleh karenanya apabila hukum agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah, maka menurut hukum negara perkawinan tersebut juga tidak sah.

Implikasi psikologis perkawinan beda agama berdampak pada kebahagiaan rumah tangga yang sulit tercapai, dalam melaksanakan ibadah masing-masing pihak akan tetap menurut agamanya masing-masing. Berkenaan dengan permasalahan ini akan berdampak kepada anak-anak mereka bahkan tidak menutup kemungkinan anak akan bingung menganut agama apa, bisa saja anak akan menganut agama salah satu yang oleh dianut orang tuanya, mengikuti kedua agama orang tuanya atau bahkan tidak memiliki agama karena tidak adanya pondasi yang kuat dalam menganut agama sebagai akibat kekhawatiran anak yang berimbas kasih sayang orang tua terhadap anak. Artinya jika anak memilih agama yang dianut oleh ibu, khawatir ayah tidak menyayangnya begitu juga sebaliknya.

Selanjutnya secara psikologi pula keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang mampu menjaga pola keberfungsian setelah adanya kesulitan dan tekanan. Keluarga yang berbeda agama dapat dikatakan sejahtera apabila memenuhi berbagai aspek keluarga sejahtera yang merupakan aspek penting karena menjadi faktor penting dalam menentukan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena keluarga tersebut berbeda agama, tentunya kondisi ini tidak mudah karena perbedaan pandangan dari masing-masing agama akan menjadi faktor utama keluarga dalam memenuhi kebutuhan keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Anak dari orang tua yang memiliki agama berbeda, biasanya cenderung memiliki sikap keberagaman yang sehat, toleran, terbuka, mandiri dan menerima sikap keberagaman yang tidak kaku sebab agama yang dipilih adalah sesuai dengan hati nurani dari masing-masing anak. Namun jika salah satu orang tua memaksakan anaknya misalnya ayah yang memaksakan mengikuti agama ayah, sedangkan anak ingin mengikuti agama yang dianut oleh ibu, maka di sini kembali terjadi ketidakbahagian dalam rumah tangga.

Implikasi secara yuridis terhadap perkawinan beda agama adalah bertentangan dengan Pasal 44 KHI yang menegaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 juga menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Selain itu, Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Apabila dilihat implikasi yang ditimbulkan terhadap perkawinan beda agama di atas, maka seharusnya orang tua tidak memberikan restu terhadap anak yang akan melangsung perkawinan tetapi beda agama dan seorang anak juga diberikan pengertian dan pemahaman dampak dari perkawinan beda agama di dalam keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga mereka. Dampak di kehidupan sosial kemasyarakatan terhadap perkawinan agama berdampak negative, seperti nilai-nilai sosial, agama dan hukum positif yang ditutupi.

Meskipun ada upaya yang dilakukan pasangan beda agama yang akan menikah dan fenomena ini seringkali kita temukan sebagaimana diuraikan sebelumnya, sebagai konsekuensinya Indonesia perlu pengaturan secara eksplisit terhadap persoalan perkawinan beda agama agar di masa depan tidak lagi terjadi kekosongan maupun bias hukum yang mengakibatkan kerancuan di tengah masyarakat.

#### **D. KESIMPULAN**

Pada dasarnya enam agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia mengenai perkawinan beda agama memiliki aturannya masing-masing dan secara tegas melarang perkawinan beda agama, agama Islam apabila dipaksakan perkawinan beda agama maka lazim dikenal dimasyarakat sebagai “zina seumur hidup.” Dalam doktrin Kristen, dilarangnya perkawinan beda agama karena tujuan perkawinan bagaimana kebahagiaan keluarga yang kekal dan abadi. Hukum Khatolik menyatakan perkawinan beda agama dilarang, pengecualiannya adanya izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu dan sulit dipenuhi karena penolakan perkawinan beda agama. Mengembalikan pelaksanaan perkawinan beda agama sesuai adat pada masing-masing daerah karena agama Budha tidak mengenal perkawinan beda agama, termasuk agama Hindu yang melarang keras terhadap perkawinan beda agama.

Pada prinsipnya rumah tangga yang harmonis dan bahagia menjadi tujuan dalam sebuah perkawinan, namun hal ini akan sulit diwujudkan dalam sebuah rumah tangga yang memiliki agama yang berbeda. Sebab perkawinan beda agama berimplikasi baik secara hukum, psikologis maupun yuridis. Oleh karenanya sebagai konsekuensi pencegahan dan penanggulangan perkawinan beda agama, pemerintah Indonesia perlu menetapkan peraturan secara eksplisit terhadap persoalan perkawinan beda agama agar di masa depan tidak lagi terjadi kekosongan maupun bias hukum yang mengakibatkan kerancuan di tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdussami, Humaidy, dan Masnun Tahir. 2003. *Islam dan Hubungan Antar Agama (Wawasan untuk Para Da'i)*. Yogyakarta
- Ainul Yaqin, M. Pendidikan. 2005. *Multikultural; Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi Dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Amin Abdullah. 2005. *Pendidikan Agama Era Multikultural Multi Religius*. Jakarta: PSAP.
- Ahwan Fanani. 2010. *Hubungan Antar Umat Beragama dalam Perspektif Lembaga Organisasi Keagamaan (Islam) Jawa Tengah*. Semarang: PUSLIT IAIN walisongo.
- Amirulloh Syarbini, dkk. 2011. *Al-Qur'an dan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Bandung: Quanta.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2002. *Ambivalensi Agama: Konflik dan Nir Kekerasan*, Yogyakarta: LESFI.
- Bustanuddin Agus. 2006. *Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy J. Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munawar, Said Agil Husni Al. 2003. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press.
- Naim, Ngainun. 2014. *Islam dan Pluralisme Agama: Dinamika Merebut Makna*, Yogyakarta: Aura Pustaka.
- Nuriz, Adib Fuadi. 2015. *Problem Pluralisme Agama dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan*. Ponorogo: Center for Islamic and Occidental Study.
- Quraish Shihab. 2005. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. cet 1, Vol 6. Jakarta: Lentera Hati.
- Rusli dan R. Tama. 2000. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung:: Penerbit Pionir Jaya.
- Sudargo Gautama. 1980. *Hukum Antar Golongan*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Syamsul Ma'arif. 2005. *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*. Jogjakarta: Logung Pustaka.

Syarifudin Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Bogor: Kencana.

Sutta Pitaka. 2009. *Khuddakanikaya, Cariyapitaka*. Medan: Indonesia Tipitaka Center.

Sutarjo Susilo. 2013. *Pembelajaran Nilai-nilai Karakter*. Jakarta: Rajawali Pres.

Yasir Arafat. 2007. *Fiqih Galak Gampil; Menggali Dasar Tradisi Keagamaan Muslim Ala Indonesia*. Pasuruan: Ngalah Design.

## **JURNAL**

Aulil Amri. 2020. *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Banda Aceh. Media Syari'ah. Vol. 22. No. 1.

Husain Insawan. 2008. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda*. al-'ADL Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Edisi I, Tahun I / Juni 2008. hlm. 7

Nur Asiah. 2015. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh Langsa, Aceh nurasiah247@yahoo.co.id Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015